

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan data perlu disusun Rencana Aksi Daerah Satu Data, yang dalam hal ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah, penyelenggaraan Satu Daerah mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026.
CATATAN	:	-	Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kulon Progo mengacu dan berpedoman pada pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 2026
		-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Desember 2024.
		-	LAMPIRAN 24 HLM.